



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0024/PAUD/DPM-PPTSP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB SUE ARIH

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB SUE ARIH Nomor : 0008204203112021 tanggal 29 November 2021 yang diselenggarakan oleh : SRI DEVI BR TARIGAN selaku Pimpinan/ Penyelenggara KB SUE ARIH sesuai dengan tanda terima berkas.
- MENIMBANG** : a. Bawa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Keraihen Nomor: 475/736/KR/2021 Tanggal 26 November 2021 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/1871/PAUD & PNF.2/2021 Tanggal 2 Juni 2021.
b. Bawa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL Sebagai Berikut:

Nama Paud	:	KB SUE ARIH
Nama Satuan Paud	:	Kelompok Bermain (KB)
Telah Berdiri Sejak	:	2007
Alamat	:	Desa Keraihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo
Titik Koordinat	:	3.0662058,98.3432973,13

Nama Pimpinan : Sri Devi Br Tarigan
Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB SUE ARIH

KEDUA : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 3 Desember 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**